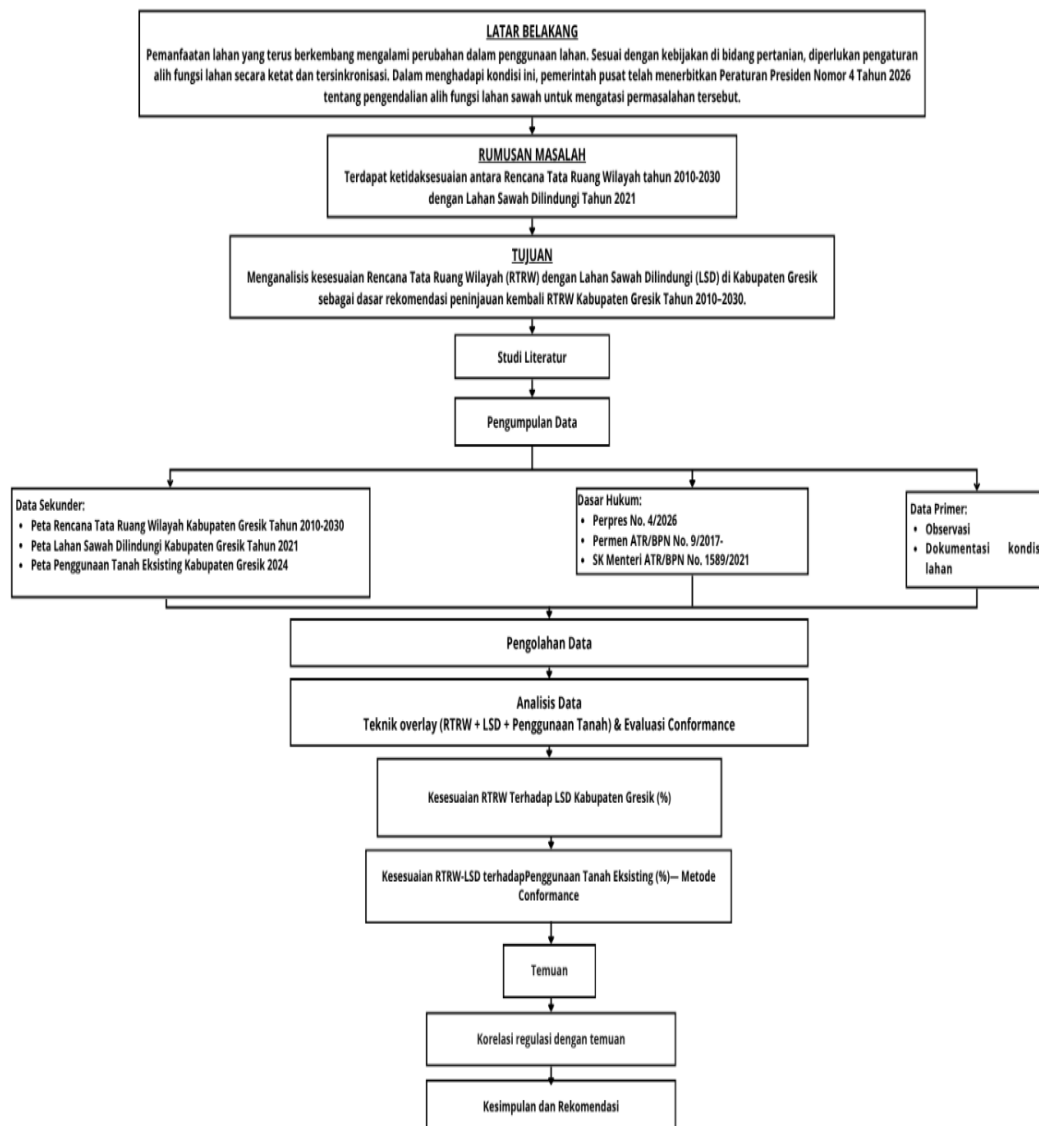


BAB 2

KONSEP PERENCANAAN

Bab kedua ini membahas konsep perencanaan dari penelitian yang dilakukan. Di dalamnya terdapat bagan yang menggambarkan proses penelitian secara keseluruhan. Bagan tersebut mencakup latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dari tugas akhir ini. Selanjutnya dijelaskan jenis data apa saja yang diperlukan dan akan diolah, analisis apa saja yang akan dilaksanakan, serta akhir yang diharapkan dari tugas penelitian ini, sebagaimana digambarkan pada bagan di bawah ini



Gambar 2. 1 Konsep Perencanaan

Sumber: *Hasil Analisis, 2026*

Berdasarkan bagan tersebut, Konsep Perencanaan dikembangkan dengan mempertimbangkan kajian dan literatur terkait kesesuaian Rencana Tata Ruang, pemahaman terhadap kebutuhan pelaksanaan tugas akhir untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, konsep perencanaan ini menjadi acuan dalam menentukan pendekatan dan metodologi pelaksanaan yang diterapkan di Kabupaten Gresik.

2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen perencanaan yang mengatur struktur ruang dan pola ruang suatu wilayah dalam jangka 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman utama untuk mengendalikan pemanfaatan ruang agar selaras dengan daya dukung lingkungan, kebutuhan pembangunan, dan prinsip keberlanjutan (Mutia et al., 2025). RTRW Kabupaten/Kota menjadi acuan operasional dalam menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta izin pemanfaatan ruang. RTRW terdiri dari rencana struktur ruang seperti sistem perkotaan, perdesaan, dan prasarana wilayah serta rencana pola ruang yang membagi kawasan menjadi lindung dan budidaya (Fasa, 2024).

Pola ruang ini mencakup pada kawasan pertanian, permukiman, industri, dan kawasan strategis lainnya yang harus dievaluasi berkala untuk menjaga kesesuaian dengan kondisi eksisting. Dalam hal perlindungan kawasan pertanian, ketidaksesuaian anata LSD dan pola ruang RTRW sering terjadi akibat perbedaan waktu penyusunan dokumen dan dinamika alih fungsi lahan (Lidiya & Syarief, 2025). Ketidaksesuaian signifikan akibat keterbatasan integrasi data antarinstansi dan lemahnya pengawasan (Nugraha et al., 2026). RTRW harus mampu mengantisipasi perubahan penggunaan lahan melalui monitoring berkala (Oktidaria & Rahmadi, 2021).

2.2 Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

Lahan Sawah Dilindungi didefinisikan sebagai lahan sawah yang dipertahankan fungsinya untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan dilindungi dari perubahan fungsinya. Menurut peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 2 Tahun 2024, LSD mencakup lahan sawah yang tergenang air secara terus-menerus, digunakan untuk tanaman padi, dan dapat diselingi dengan tanaman musiman lainnya. Penetapan Lahan Sawah Dilindungi dilakukan oleh Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Kebijakan ini diwujudkan melalui keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 pada tanggal 16 Desember 2021 mengenai penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten/Kota. Tujuan penetapan Lahan Sawah Dilindungi adalah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan upaya menjaga ketersediaan lahan sawah yang terus mengalami penurunan. Tingkat konversi lahan sawah yang semakin meningkat berdampak pada berkurangnya ketersediaan pangan bagi masyarakat, sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap sawah (Yoga Prasada et al, 2011). Secara lebih rinci, tujuan dari keberadaan Lahan Sawah Dilindungi meliputi:

- Memastikan ketersediaan lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Lahan sawah merupakan sumber utama pangan bagi masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilindungi dari perubahan fungsi yang dapat mengurangi luas lahan sawah yang ada.
- Meningkatkan hasil produksi pertanian pangan. Lahan sawah yang masuk Lahan Sawah Dilindungi dapat dikelola secara efisien untuk meningkatkan produktivitas pertanian, melalui penyediaan dukungan sarana dan prasarana pertanian kepada para petani dan juga memberikan bimbingan secara langsung kepada mereka.
- Mengatur peralihan fungsi lahan sawah sebagai salah satu isu utama yang dihadapi oleh sektor pertanian di Indonesia. Perubahan fungsi lahan sawah dapat menimbulkan penurunan ketersediaan lahan dan meningkatkan risiko terjadinya krisis pangan.
- Mendukung pembangunan ekonomi lokal. Keberadaan lahan sawah yang terjaga berdampak pada kehidupan keberlanjutan bagi para petani dan mendukung perekonomian masyarakat sekitar melalui aktivitas pertanian yang stabil.
- Melindungi keberlanjutan lingkungan. Lahan sawah memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, seperti menyerap air, mencegah erosi, dan menghasilkan oksigen.

Adapun penetapan Lahan Sawah Dilindungi didasarkan pada beberapa regulasi khusus yang berfokus pada pengendalian alih fungsi lahan sawah, antara lain:

- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang menegaskan pentingnya perlindungan sawah produktif dari perubahan fungsi menjadi nonpertanian.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang serta Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, yang mengatur mekanisme Verifikasi dan penetapan peta LSD.
- Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, yang menetapkan kawasan Lahan Sawah Dilindungi pada Kabupaten/Kota dan di Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.3 Penggunaan Tanah

Tanah merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik masa kini maupun di masa depan. Fungsi tanah tidak hanya sebagai tempat hunian melainkan juga memiliki fungsi nilai ekonomi yang besar karena bisa dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian antara lain untuk kegiatan pertanian atau disewakan. Karena jumlah tanah bersifat tetap dan tidak bertambah maka ketika jumlah penduduk terus meningkat permintaan tanah juga akan semakin tinggi (Larasati et al., 2017).

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 PP No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Penggunaan Tanah adalah segala bentuk tutupan atau pemanfaatan permukaan bumi baik yang terbentuk secara alami maupun yang diciptakan oleh manusia. Penggunaan tanah mencakup aspek penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan dimana setiap aktivitas harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk mencegah kerusakan ekosistem dan konflik kepemilikan (Sam et al., 2020). Pemanfaatan tanah wajib dikendalikan melalui peraturan dan kebijakan pemerintah, eksploitasi tanah yang tidak sesuai tidak hanya merusak tanah yang bersangkutan tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

2.4 Tahapan Evaluasi *Conformance*

Evaluasi *Conformance* dalam perencanaan tata ruang merupakan proses penilaian untuk mengukur sejauh mana implementasi rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan yang tercantum (Jahanbani & Lashkari, 2025). Evaluasi kesesuaian ini mengukur keberhasilan rencana berdasarkan tingkat realisasinya bukan hanya sekedar dalam proses penyusunannya

(Laurian et al., 2004). Evaluasi kesesuaian memiliki peran penting dalam menjamin bahwa rencana tata ruang berfungsi sebagai dasar panduan dalam pengembangan wilayah yang efektif, realistis, dan berkelanjutan. Tahapan dalam evaluasi *conformance* secara umum mirip dengan evaluasi performance, tetapi yang membedakan adalah kriteria evaluasi serta objek yang dievaluasi. Berikut adalah tahapan dalam evaluasi *conformance*:

Tahapan-tahapan metode *conformance* yang digunakan untuk mengevaluasi pola ruang di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Indikator: Indikator yang digunakan merupakan komponen yang digunakan dalam menyusun pola ruang yang terdiri dari kawasan lindung dan budidaya. Contoh kawasan lindung meliputi kawasan cagar budaya, ruang terbuka hijau, kawasan suaka alam, dan kawasan rawan bencana alam. Sementara itu, kawasan budidaya mencakup kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan pertanian.
2. Perbandingan Kondisi Eksisting dengan Dokumen Rencana: Pada tahap ini, indikator kondisi eksisting dibandingkan dengan rencana pola ruang Kabupaten Gresik. Perbandingan dilakukan melalui metode *overlay* untuk mengidentifikasi kesenjangan/gap antara kondisi eksisting dengan rencana.
3. Penilaian Kesesuaian: Perbandingan antara kondisi eksisting dan rencana dilakukan dengan menghitung persentase kesesuaian. Persentase keseluruhan dihitung sebagai rata-rata dari persentase setiap komponen yang dievaluasi.
4. Pengklasifikasian Tingkat Kesesuaian dan Perumusan Rekomendasi
Tingkat kesesuaian diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. Berdasarkan hasil klasifikasi, rekomendasi dirumuskan untuk perbaikan pemanfaatan ruang.

2.5 Studi Peneliti Terdahulu

Beberapa kajian literatur telah digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik dengan Lahan Sawah Dilindungi, sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Metode	Hasil
1.	Muhammad Saifuddin, Danardono (2023).	Analisis Kesesuaian Pola Ruang Tahun 2022 Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali	- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah - Peta Lahan Sawah Dilindungi - Peta pola ruang	Analisis spasial menerapkan teknik <i>overlay</i>	- Peta kesesuaian RTRW terhadap RTRW - Peta kesesuaian pola ruang terhadap LSD
2.	Diah NikenSari, Meta Indah Budhianti (2023).	Lahan Sawah Dilindungi Dikaitkan Dengan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019	- Rencana Tata Ruang Wilayah - Lahan Sawah Dilindungi	Penelitian Deskriptif, Yuridis Normatif	Kendala dan langkah-langkah dalam RTRW untuk LSD
3.	Febrita Susanti, Rasyid Ridha, Baiq Harly Widayanti (2023).	Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian dengan Program Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Lombok Barat	- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah - Peta Lahan Sawah Dilindungi - Daya dukung peruntukan Lahan Sawah Dilindungi	Analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis <i>overlay</i> menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS)	- Peta kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah - Analisis Daya Dukung Lahan Sawah Dilindungi
4.	I Made Satya Grah, Putu Indah Dianti Putri, I Gusti Ngurah Putu	Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Rencana	- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah - Peta Zona Nilai Tanah	Metode analisis spasial dengan memanfaatkan Sistem	Peta Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Rencana

	Dharmayasa (2023).	Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar	• Peta Lahan Sawah Dilindungi • Peta Pola Ruang Eksisting	Informasi Geografis	Tata Ruang Wilayah - Peta kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Zona Nilai Tanah - Peta Cadangan Lahan Sawah Dilindungi
5.	Milza Qoharani Hasyasya (2024).	Evaluasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Penetapan Lahan Sawah Dilindungi Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro	• Peta Lahan Sawah Dilindungi • Peta pola ruang eksisting • Peta Rencana Tata Ruang • Peta Hak Atas Tanah	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial dan teknik <i>overlay</i> , teknik evaluasi kesesuaian	- Peta kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Lahan Sawah Dilindungi - Peta kesesuaian LSD-RTRW terhadap Pola ruang eksisting - Peta kesesuaian Hak Aatas Tanah terhadap Lahan Sawah Dilindungi - Peta Kesesuaian

					HAT- LSD terhadap Pola ruang eksisting
--	--	--	--	--	---

Sumber: Penulis, 2025